



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ENDE**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
NOMOR : 26/PL.01.6-HK-04.1-Kpt/5308/KPU-Kab/II/2018
TENTANG
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE,

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 74 ayat (9) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang, bahwa pembatasan dana Kampanye Pasangan Calon ditetapkan oleh KPU Kabupaten Ende;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan daerah-daerah tingkat II dalam wilayah daerah-daerah tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017, sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 ;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 12/Kpts/KPU-Kab.018-433996/2017 tentang Pedoman Tekhnis Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ende Nomor 15/PL.01.6.BA/5308/KPU-Kab/II/2018 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE TENTANG PEMBATAAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018

KESATU : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan metode Kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistic dan manajemen kampanye atau konsultan.

KEDUA : Batasan pengeluaran dana kampanye Pasangan Calon peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Ende Tahun 2018 sebanyak :
RP. 6.682.452.500.00 untuk setiap Pasangan Calon.

- KETIGA : Perhitungan pengeluaran dana kampanye sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran 1 Keputusan ini, yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Ende

Pada tanggal : 14 Februari 2018

KETUA,

ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,
SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
KASUBAG HUKUM,



RINCE
RINCE BERTHA SAILANA

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ENDE
 NOMOR: 26 /PL.03.4-HK.04.1-kpt/5308/KPU-Kab/II/2018
 TENTANG
 PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI ENDE TAHUN 2018
 TANGGAL 14 FEBRUARI 2018

| No. | Jenis Kampanye | Batasan Pengeluaran Dana Kampanye | | | |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|------------------|
| | | Jumlah Peserta | Frekwensi Kegiatan | Standar Biaya Daerah | Jumlah |
| 1 | Rapat Umum | 15000 | 1 | 55,000.00 | 825,000,000.00 |
| 2. | Pertemuan Terbatas, Tatap Muka/Dialog | 500 | 120 | 55,000.00 | 3,300,000,000.00 |
| 3. | Materi Kampanye | (30% x Jumlah Pemilih) x Rp. 25.000,- | | | 1,272,052,500.00 |
| JUMLAH | | | | | 5,397,052,500.00 |
| 4 | Alat Peraga Kampanye : | Lokasi | Jumlah Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| | Baliho (4 m x 6 m) | Kab | 8 | 1,000,000.00 | 8,000,000.00 |
| | Spanduk (1,5 m x 5 m) | Desa/Kel | 834 | 750,000.00 | 625,500,000.00 |
| | Umbul-umbul (4m x 1m) | Kec. | 630 | 250,000.00 | 157,500,000.00 |
| JUMLAH | | | | | 791,000,000.00 |
| 5 | Bahan Kampanye : | Lokasi | Jumlah Satuan | Harga Satuan | Jumlah |
| | Brosur (21 x 29,7 cm) | - | 16,480 | 5,000.00 | 82,400,000.00 |
| | Pamflet (21 cm X 29,7 cm) | - | 16,480 | 5,000.00 | 82,400,000.00 |
| | Selebaran (21 x 8,25 cm) | - | 16,480 | 5,000.00 | 82,400,000.00 |
| | Poster (40x60 cm) | - | 16,480 | 15,000.00 | 247,200,000.00 |
| JUMLAH | | | | | 494,400,000.00 |
| JUMLAH TOTAL | | | | | 6,682,452,500.00 |

KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN ENDE
 KETUA,

ttd.

FLORENTINUS HANNY WADHI

MENGESAHKAN,
 SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA,
 SEKRETARIAT KPU KABUPATEN ENDE
 KASUBAG HUKUM,


 RINCE BERTHA SAILANA